



PUTUSAN

Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sabrina alias Sadek
2. Tempat lahir : Bagan Deli
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. 7 Umum, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Sabrina alias Sadek ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa Sabrina alias Sadek ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juliana Lubis alias Juli
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lr. 7 Umum, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan,
Kota Medan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Juliana Lubis alias Juli ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa Juliana Lubis alias Juli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sabrina alias Sadek dan Juliana Lubis alias Juli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabrina alias Sadek dan Juliana Lubis alias Juli dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua plastik lengkap dengan sebuah kaca pin, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Niftahul Jannah (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Lr. 7 Umum, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib Saksi T. Manurung, Saksi Rahmad Daniel, Saksi Bukhari Muslim, Saksi Didit Susanto dan Saksi Rivai Panjaitan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Niftahul Jannah dari sebuah rumah yang berlokasi di Lr. 7 Umum, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika yang pada saat diamankan dari tempat tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terdapat kaca pin yang di dalam kaca



pin tersebut terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Niftahul Jannah;

- Bahwa hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 221/VII/POL-10009/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, S.E. dan ditandatangani Penaksir Elma dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket plastik klip merah berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pin/pirex berisi sisa lekatan kristal berwarna putih dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- Bahwa berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba Nomor. LAB: 5532/NNF/2021 hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. T, S.Pd. bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) paket plastik klip merah berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pin/pirex berisi sisa lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menguasai, atau menyerahkan narkoba bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Niftahul Jannah (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Lr. 7 Umum, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan, telah secara bersama-sama penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib Saksi T. Manurung, Saksi Rahmad Daniel, Saksi Bukhari Muslim, Saksi Didit Susanto dan Saksi Rivai Panjaitan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Niftahul Jannah dari sebuah rumah yang berlokasi di Lr. 7 Umum, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba yang pada saat diamankan dari tempat tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terdapat kaca pin yang di dalam kaca pin tersebut terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Niftahul Jannah;
- Bahwa hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 221/VII/POL-10009/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, S.E. dan ditandatangani Penaksir Elma dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket plastik klip merah berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pin/pirex berisi sisa lekatan kristal berwarna putih dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- Bahwa berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba Nomor. LAB: 5532/NNF/2021 hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. T, S.Pd. bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) paket plastik klip merah berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pin/pirex berisi sisa lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,65 (satu koma enam lima) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didit Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan dari Polres Pelabuhan Belawan yang menangkap Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di dalam sebuah rumah di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa sebabnya Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah ditangkap adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berdomisili di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terdapat kaca pin yang di dalam kaca pin tersebut terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis yang ketika diinterogasi, Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka dan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa, saksi Juliana dan Sabrina ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Niftahul Jannah alias Nita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di dalam rumah terdakwa Juliana di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terdapat kaca pin yang di dalam kaca pin tersebut terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan jarum suntik;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal Saksi, karena yang membelinya adalah terdakwa Sabrina seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut diberikan Saksi kepada terdakwa Sabrina pada saat terdakwa Sabrina bertemu dan mengajak Saksi menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Gudang Capu di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu atau bong dan Mancis sudah tersedia di kamar rumah terdakwa Juliana, karena setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa Sabrina bersama Saksi menemui dan mengajak terdakwa Juliana menggunakan sabu di rumah terdakwa Juliana, lalu terdakwa Juliana menyetujuinya dan menyiapkan alat hisapnya, kemudian terdakwa Juliana yang memasangkan sabu pada alat hisapnya sehingga siap untuk digunakan, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, disusul

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Sabrina sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sebelum terdakwa Juliana sempat menghisap sabu tersebut karena ke kamar mandi, tiba-tiba datanglah saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan menggerebek dan menangkap Saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Surat PT Pegadaian Cabang Pembantu Labuhan Deli Nomor: 221/VII/POL-10009/2021 tanggal 11 Juni 2021, perihal hasil penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Elma NIK. P.87805 selaku Penaksir dan Mala Kartika, S.E., NIK. P.79032 selaku Manejer, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu, setelah ditimbang berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang di dalamnya masih berisi lekatan kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu, setelah ditimbang berat kotor 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5532/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram, yang disita dari Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah, hasil pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5533/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh Debora M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine milik Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah, hasil pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sabrina alias Sadek:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Juliana dan saksi Niftahul Jannah ditangkap oleh saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di dalam rumah terdakwa Juliana di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terdapat kaca pin yang di dalam kaca pin tersebut terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Guinness Tampubolon beralamat di Young Panah Hijau melalui saudari Susi yang menunggu di depan kamar Guinness Tampubolon, seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh saksi Niftahul Jannah pada saat Terdakwa bertemu dan mengajak saksi Niftahul Jannah menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Gudang Capu di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu atau bong dan mancis sudah tersedia di kamar rumah terdakwa Juliana, karena setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi Niftahul Jannah menemui dan mengajak terdakwa Juliana menggunakan sabu di rumah terdakwa Juliana, lalu terdakwa Juliana menyetujuinya dan menyiapkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisapnya, kemudian terdakwa Juliana yang memasang sabu pada alat hisapnya sehingga siap untuk digunakan, dan yang pertama menggunakannya adalah saksi Niftahul Jannah sebanyak 2 (dua) kali hisapan, disusul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sebelum terdakwa Juliana sempat menghisap sabu tersebut karena ke kamar mandi, tiba-tiba datanglah saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan menggerebek dan menangkap Terdakwa bersama terdakwa Juliana dan saksi Niftahul Jannah;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Juliana maupun saksi Niftahul Jannah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama terdakwa Juliana dan saksi Niftahul Jannah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Juliana Lubis alias Juli:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Sabrina dan saksi Niftahul Jannah ditangkap oleh saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terdapat kaca pin yang di dalam kaca pin tersebut terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana diperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut karena pada saat terdakwa Sabrina bersama saksi Niftahul Jannah datang menemui Terdakwa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut sudah ada dibawa oleh terdakwa Sabrina dan saksi Niftahul Jannah;

- Bahwa barang bukti alat hisap sabu atau bong dan mancis sudah tersedia di kamar rumah Terdakwa, karena rumah Terdakwa sering digunakan tempat untuk menghisap sabu;
- Bahwa setelah terdakwa Sabrina dan saksi Niftahul Jannah menemui dan mengajak Terdakwa menggunakan sabu, lalu Terdakwa menyiapkan alat hisapnya, kemudian Terdakwa yang memasang sabu pada alat hisapnya sehingga siap untuk digunakan, dan yang pertama menggunakannya adalah saksi Niftahul Jannah, disusul terdakwa Sabrina, kemudian sebelum Terdakwa sempat menghisap sabu tersebut karena ke kamar mandi, tiba-tiba datanglah saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan menggerebek dan menangkap Terdakwa bersama terdakwa Sabrina dan saksi Niftahul Jannah;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Sabrina maupun saksi Niftahul Jannah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama terdakwa Sabrina dan saksi Niftahul Jannah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua plastik lengkap dengan sebuah kaca pin;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram;
3. 2 (dua) buah mancis;
4. 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah ditangkap oleh saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari



Muslim dan saksi Rivai Panjaitan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di dalam rumah terdakwa Juliana di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua plastik lengkap dengan sebuah kaca pin, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Guinness Tampubolon beralamat di Young Panah Hijau melalui saudari Susi, yang membelinya adalah terdakwa Sabrina seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari saksi Niftahul Jannah yang diberikan saksi Niftahul Jannah kepada terdakwa Sabrina pada saat terdakwa Sabrina bertemu dan mengajak saksi Niftahul Jannah menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Gudang Capu di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, sedangkan barang bukti berupa alat hisap sabu atau bong, jarum dan Mancis sudah tersedia di kamar rumah terdakwa Juliana;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa Sabrina bersama saksi Niftahul Jannah menemui dan mengajak terdakwa Juliana menggunakan sabu di rumah terdakwa Juliana, lalu terdakwa Juliana menyetujuinya dan menyiapkan alat hisapnya, kemudian terdakwa Juliana yang memasangkan sabu pada alat hisapnya sehingga siap untuk digunakan, dan yang pertama menggunakannya adalah saksi Niftahul Jannah sebanyak 2 (dua) kali hisapan, disusul terdakwa Sabrina sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sebelum terdakwa Juliana sempat menghisap sabu tersebut karena ke kamar mandi, tiba-tiba datanglah saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan menggerebek dan menangkap Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5532/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram, yang disita dari Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5533/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa urine masing-masing Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap penyalahguna":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sementara itu menurut pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama, menegaskan: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya menentukan: “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Narkotika dalam semua golongan **dilarang** dikonsumsi untuk keperluan pribadi, bahkan khusus Narkotika Golongan I pun tidak dapat digunakan walau untuk alasan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika? akan dipertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah ditangkap oleh saksi Dudit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di dalam rumah terdakwa Juliana di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua plastik lengkap dengan sebuah kaca pin, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Guinness Tampubolon beralamat di Young Panah Hijau melalui saudari Susi, yang membelinya adalah terdakwa Sabrina seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari saksi Niftahul Jannah yang diberikan saksi Niftahul Jannah kepada terdakwa Sabrina pada saat terdakwa Sabrina bertemu dan mengajak saksi Niftahul Jannah menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Gudang Capu di Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, sedangkan barang bukti berupa alat hisap sabu atau bong, jarum dan mancis sudah tersedia di kamar rumah terdakwa Juliana;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa Sabrina bersama saksi Niftahul Jannah menemui dan mengajak terdakwa Juliana menggunakan sabu di rumah terdakwa Juliana, lalu terdakwa Juliana menyetujuinya dan menyiapkan alat hisapnya, kemudian terdakwa Juliana yang memasang sabu pada alat hisapnya sehingga siap untuk digunakan, dan yang pertama menggunakannya adalah saksi Niftahul Jannah sebanyak 2 (dua) kali hisapan, disusul terdakwa Sabrina sebanyak



2 (dua) kali hisapan, kemudian sebelum terdakwa Juliana sempat menghisap sabu tersebut karena ke kamar mandi, tiba-tiba datanglah saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan menggerebek dan menangkap Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5533/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa urine masing-masing Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah adalah pengguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Sabrina dan saksi Juliana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5532/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram, yang disita dari Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua golongan narkotika dilarang digunakan untuk konsumsi pribadi, sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika jenis sabu untuk pribadinya masing-masing, maka perbuatan Para Terdakwa yang melanggar larangan tersebut, merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Penyalahguna" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 2. Tentang unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5532/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, terbukti bahwa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram, yang disita dari Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa narkotika yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika Golongan I yang dikenal dengan nama sabu, sehingga oleh karenanya unsur kedua ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dirinya masing-masing, walaupun dilakukan juga bersama saksi Niftahul Jannah, namun perbuatan menggunakan narkotika tersebut dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri oleh karena cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara dihisap, sehingga bilamana seseorang telah selesai mengisap sabu, maka telah dapat dikualifikasi sebagai pelaku yang memenuhi seluruh unsur konstitutif dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan tidak merasa ketergantungan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis, Para Terdakwa bukan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHPidana dan diberi judul “Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapa pun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat H.A.K Moch. Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP penerbit Alumni Bandung tahun 1986 Hal. 10, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa bersandarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal. 14, dari bukunya tersebut, H.A.K Moch. Anwar berpendapat bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak



dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam buku yang sama Hal. 17, H.A.K Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHPidana tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa Sabrina bersama saksi Niftahul Jannah menemui dan mengajak terdakwa Juliana menggunakan sabu di rumah terdakwa Juliana, lalu terdakwa Juliana menyetujuinya dan menyiapkan alat hisapnya, kemudian terdakwa Juliana yang memasang sabu pada alat hisapnya sehingga siap untuk digunakan, dan yang pertama menggunakannya adalah saksi Niftahul Jannah sebanyak 2 (dua) kali hisapan, disusul terdakwa Sabrina sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sebelum terdakwa Juliana sempat menghisap sabu tersebut karena ke kamar mandi, tiba-tiba datanglah saksi Didit Susanto bersama dengan saksi T. Manurung, Rahmad Daniel, Bukhari Muslim dan saksi Rivai Panjaitan menggerebek dan menangkap Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Juliana belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, namun oleh karena ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5533/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, terbukti bahwa urine terdakwa Juliana, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis, terdakwa Juliana juga terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara dihisap, maka setiap orang yang telah selesai mengisap sabu telah dapat dikualifikasi sebagai pelaku yang memenuhi seluruh unsur konstitutif dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun oleh karena dalam perkara ini, Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah menggunakannya secara bersama-sama, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dan saksi Niftahul Jannah tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua plastik lengkap dengan sebuah kaca pin, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang untuk diedarkan atau digunakan secara bebas dan sebagai alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I serta agar tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sabrina alias Sadek dan terdakwa Juliana Lubis alias Juli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2491/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua plastik lengkap dengan sebuah kaca pin, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **15 November 2021**, oleh, Nurmiati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Fuad Farhan S, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.